



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, tanggung jawab, dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, telah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan dengan hasil monitoring dan evaluasi pemberian tambahan penghasilan pegawai, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 118) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja, serta memperhitungkan pengurangan TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan atau pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3a) TPP bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komponen disiplin dan komponen kinerja yang dihitung yakni sampai dengan tanggal 23 Desember, dan komponen disiplin dan kinerja untuk tanggal 24 (dua puluh empat) sampai dengan 31 Desember, diperhitungkan pada Pembayaran TPP bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3b) TPP bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya dan dicatat sebagai utang belanja pada laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembayaran TPP bagi jabatan Sekretaris Daerah dan Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dikecualikan dari penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami perubahan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) berhak atas pemberian TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, sedangkan pembayaran TPP bagi Pegawai yang mengalami perubahan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru menggunakan perhitungan TPP jabatan lama.
- (6) Pembayaran TPP bagi Pegawai yang pindah ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain dibayarkan sampai dengan bulan berkenaan kepindahan yang bersangkutan.
- (7) Pemberian TPP bagi Pegawai yang diangkat dan dilantik dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota dapat diberikan TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan.
- (8) Pemberian TPP bagi ASN yang meninggal dunia atau tewas dibayarkan 1 (satu) bulan penuh tanpa adanya pemotongan.
- (9) TPP bagi Pegawai yang merangkap jabatan sebagai Plh. dan Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibayarkan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (10) TPP bagi ASN yang rotasi atau mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan pada Perangkat Daerah baru tempat kedudukan ASN yang rotasi atau mutasi menggunakan anggaran kas yang tersedia;
 - b. dalam hal anggaran TPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, maka dilakukan pergeseran Rencana Anggaran Kas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diusulkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003